



**PENETAPAN**

Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 6372025510930004, lahir di Guntung Manggis pada tanggal 15 Oktober 1993 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Guntung Manggis RT.023 RW.003, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Khairul Fata, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Km.14.900 Perum. Guru Rt.022 Rw.008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2023 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK. 6372021806870004, lahir di Banjarbaru pada tanggal 18 Juni 1987 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Guntung Manggis RT.013 RW.002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landsan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Bjb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Maret 2015, sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah siri pada tahun 2010;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda/cerai hidup dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala selama kurang lebih 3 bulan kemudian berpindah ke kontrakan di Kota Banjarbaru selama kurang lebih 3 tahun kemudian berpindah ke rumah milik bersama di Jalan Praja Gg. Melon RT.004 RW.002, Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir kumpul di rumah tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama:
  - Anak Pertama, lahir Banjarbaru 20 November 2010 (umur 12 tahun);
  - Anak Kedua, lahir Banjarbaru 30 September 2012 (umur 11 tahun);Yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat sering berkata-kata kasar dengan Penggugat;
- b. Tergugat tidak hormat dengan orang tua Penggugat;
- c. Tergugat sering memukul;
- d. Tergugat berjudi online;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat sudah cukup bersabar dengan permasalahan yang selalu terjadi sehingga Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan kua sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Hakim menetapkan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 02 November 2023;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 08 November 2023, menyatakan bahwa mediasi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Bjb tanggal 23 November 2023 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan telah mampu mengakhiri masalah rumah tangganya dan akan kembali rukun dengan Tergugat lagi selanjutnya menyatakan ingin mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Advokatnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili masing-masing pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan (vide Pasal 271, 272 Rv);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh hakim dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 750.000,00
4.	PNBP	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 855.000,00**

**(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)**

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.649/Pdt.G/2023/PA.Bjb